

**LAPORAN  
PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG  
TIMUR**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Jl. Buay Nunyai No. 1 Telp. (0725) 625070 Fax. (0725) 625070  
SUKADANA Kode Pos 34194

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II**  
**DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**  
**BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

---

---

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera

Tabikk puun...

Yth, Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lampung Timur

Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur

Yth, Sdr. Anggota Forkompimda Kabupaten Lampung Timur

Yth, Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Yth, Sdr. Camat Se-kabupaten Lampung Timur.

Yth, Sdr. Insan pers, dan Para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari kita dapat hadir pada Sidang Paripurna Pembicaraan tingkat II dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus II dalam Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) untuk membangun Kabupaten Lampung Timur "**BUMEI TUAH BEPADAN**" yang kita cintai.

**Sidang Paripurna DPRD Yang Terhormat,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk menyampaikan Laporan

hasil pembahasan terhadap raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.

Harapan kita semua semoga segala bentuk pemikiran serta hasil yang akan disampaikan melalui Rapat Paripurna yang kita ikuti dan saksikan bersama pada hari ini kiranya mampu memberikan sisi kebaikan serta manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur dimasa masa yang akan datang.

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam upaya menjalankan amanah Lembaga DPRD, akhirnya tugas dari Panitia Khusus II dalam melakukan pembahasan terhadap Raperda ini dapat dilalui dengan baik, setelah melalui tahap pembahasan baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta mengadakan konsultasi ke Jakarta, panitia khusus II telah selesai melakukan pembahasan terhadap Raperda tersebut, dan bermaksud melaporkannya pada sidang dewan yang terhormat ini.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Pembahasan atas Raperda ini merupakan suatu agenda yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mana telah menetapkan skala prioritas terhadap Rancangan Peraturan Daerah akan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

## **II. SISTEMATIKA**

- I. PENDAHULUAN**
- II. SISTEMATIKA**
- III. DASAR HUKUM**
- IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS**
- V. MAKSUD DAN TUJUAN**
- VI. WAKTU PEMBAHASAN**

## **VII. HASIL PEMBAHASAN**

## **VIII. KESIMPULAN**

## **IX. PENUTUP**

### **III. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum bagi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);, sebagaimana telah diubah dua kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 32);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 170/15/SK/DPRD/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Pembahasan Terhadap Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.

#### **IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS**

Susunan Panitia Khusus adalah sebagai berikut :

KETUA	:	Drs. RAKHMAT, M.M.
WAKIL KETUA	:	HEVZON, S.E., M.M.
ANGGOTA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AGUS, S.Kom.</li><li>2. TRI SUKATMI WULANDARI</li><li>3. MASRUL HAFI</li><li>4. EDI PURWANTO, S.T.</li><li>5. HAJAD SUDRAJAT, S.Pd.</li><li>6. ANTONIUS GATOT SUYARSO</li><li>7. SANDI YUDHA, S.H.</li><li>8. MUHAMMAD ZAKWAN, S.Sos., S.H.</li><li>9. YUDHISTIRA HARRY W. A.</li><li>10. ALFIRMAN</li><li>11. AHMAD FITRIYANSYAH</li><li>12. M. EDY BISRI MUSTOFA, S.H.I.</li></ol>

## **V. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari pembahasan Panitia Khusus II terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur adalah untuk mengkaji dan melakukan penelaahan serta melakukan harmonisasi dan pemantapan terhadap muatan substansi raperda yang disampaikan sehingga diperoleh hasil yang berkualitas dan dapat diterapkan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur kedepannya.

## **VI. WAKTU PEMBAHASAN**

Pembahasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur serta melakukan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta dan ke Kementerian Dalam Negeri RI. Panitia Khusus II telah dapat menyelesaikan kegiatan pembahasan dengan OPD/instansi terkait sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

## **VII. HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, yang diwakilkan oleh Panitia Khusus II, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur didapat hasil sebagai berikut :

### **SUBSTANSI RAPERDA**

- Pada Pasal 7 Ayat (4) terdapat penambahan huruf yaitu huruf i yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut yang termuat dalam huruf f, g, dan h di atas diatur dalam Peraturan Bupati;
- Pasal 11 Ayat (1) penyertaan modal dasar BPR Syariah yang sudah disetorkan dimuat pada penjelasan Pasal 11 Ayat (1);
- Pasal 11 Ayat (2) terdapat perubahan sehingga ayat 2 berbunyi: "modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 75%".

- Pasal 14 terdapat penambahan 1 ayat menjadi ayat (2) yang berbunyi: “selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal dan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## **VIII. KESIMPULAN dan SARAN**

Dari hasil proses pembahasan Panitia Khusus II **berkesimpulan RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### **SARAN**

Panitia Khusus II DPRD Lampung Timur meminta Pemerintah Daerah dan direksi BPRS melakukan inovasi pengelolaan serta mendorong perbaikan sistem IT dan keamanan agar layanan pada nasabah aman dan lancar.

## **IX. PENUTUP**

Selanjutnya Panitia Khusus II menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna yang Terhormat DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam mengambil keputusan, dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Pembahasan Raperda ini sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukadana, 28 Oktober 2025

PANITIA KHUSUS II (DUA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


1	Drs RAKHMAT, M.M.
2	HEVZON, S.E., M.M.
3	AGUS, S.Kom.
4	TRI SUKATMI WULANDARI
5	MASRUL HAFI
6	EDI PURWANTO, S.T.
7	HAJAT SUDRAJAT, S.Pd.
8	ANTONIUS GATOT SUYARSO
9	SANDI YUDHA, S.H.
10	MOHAMMAD ZAKWAN, S.Sos., S.H.
11	YUDHISTIRA HARRY WIBOWO ADJIE
12	ALFIRMAN
13	AHMAD FITRIYANSYAH
14	M. EDY BISRI MUSTOFA, S.H.i.

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

1. 


2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 